



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)**, dalam hal ini diwakili oleh Supomo selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :08 Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020 beralamat di Jalan MT Haryono, Kav.52-53 Jakarta Selatan, **selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT;**

Yang diwakili oleh Binsar Ronitua Sudoro, S.H., DKK Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021 Nomor:HK.10.01915/SK/DIRUT/IX/2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor:139/2021/PN Lmg tanggal 23 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Mediasi, tertanggal 5 April 2022, **Selanjutnya disebut sebagai ..... KUASA PENGGUGAT;**

### LAWAN:

1. **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) "BMT AMANAH";**

Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 01 tertanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Lamongan dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 098-A/BH/XVI.10/PAD/413.111/2010 tertanggal 08 Oktober 2010. Berdomisili di Jalan Gotong Royong No. 148, Desa/Kel. Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I.**

2. **SUYATNO, Drs., M.Pd.;**

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3524051304650004. Lahir di Lamongan, pada tanggal 13 April 1965, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Sunanampel 77, RT. 001/RW. 003, Desa/Kel. Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II.**

3. **YADI;**

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3524170506580003. Lahir di Lamongan, pada tanggal 05 Juni 1953, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Plumpang, RT. 01/RW. 01, Desa/Kel. Plumpang, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diwakili oleh Drs. Suyatno, M.Pd., DKK Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Mediasai, tertanggal 4 Januari 2022 No.01/BMT.Amanah/I/2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor:41/2022/PN Lmg tanggal 2 Maret 2022, **Selanjutnya disebut sebagai .....Kuasa PARA TERGUGAT;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri perkara atau persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tanggal 14 April 2022 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perdamaian perkara Nomor: 39/Pdt.G/2021/PN.Lmg di Pengadilan Negeri Lamongan;

## Pasal 2

Perdamaian dilakukan dengan syarat Pihak Tergugat menyerahkan asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2217 yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan Luas Tanah 192 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Suyatno dengan nilai taksiran harga jual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Babat Nomor: 381/23/413.409/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Lurah Babat Sekretariat Kelurahan;

## Pasal 3

Terkait dengan sisa hutang sebesar:

Pokok: Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)

Denda: Rp. 22.580.004,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Rupiah)

Dilakukan pelunasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak ditandatangani kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 4

Apabila sampai dengan 6 (enam) bulan sejak ditandatangani kesepakatan perdamaian ini para pihak tergugat dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Lmg tidak melunasi hutang kepada LPDB-KUMKM, maka LPDB-KUMKM berhak dan berwenang untuk melakukan penjualan atas asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2217 yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan Luas Tanah 192 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Suyatno melalui lelang di KPKNL;

## Pasal 5

Pihak Tergugat dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lmg wajib untuk melakukan tindakan baik berdasarkan permintaan maupun tidak terhadap upaya penjualan dan/atau lelang oleh KPKNL atas asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2217 yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan Luas Tanah 192 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Suyatno;



**Pasal 6**

Para Pihak Tergugat dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lmg berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya terhadap pelaksanaan atas penjualan dan/atau lelang terhadap asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2217 yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan Luas Tanah 192 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Suyatno;

**Pasal 7**

Apabila terjadi penjualan dan/atau lelang terhadap asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2217 yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan Luas Tanah 192 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Suyatno, namun masih belum melunasi hutang yang ada, maka Para Tergugat dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lmg, tetap berkewajiban untuk melunasi sisa hutang yang ada;

**Pasal 8**

LPDB-KUMKM berkewajiban untuk mengembalikan asset asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2217 yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan Luas Tanah 192 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Drs. Suyatno, apabila telah dilakukan pelunasan oleh Para Pihak dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lmg;

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian ini diatur didalam peraturan yang berlaku di Pihak Penggugat;

**Pasal 10**

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan untuk dapat menuliskan kesepakatan perdamaian ini menjadi putusan Pengadilan Negeri Lamongan.

**Pasal 11**

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini dibaca dan ditandatangani sendiri oleh para pihak maka para pihak dipandang telah mengetahui dan memahami isi kesepakatan perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor: 39/Pdt.G/2021/PN.Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah Pihak Para Penggugat dengan Tergugat (sebelumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.525.000 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIANY ALWI, S.H., M.H. dan ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI PURNOMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Panitera Pengganti,

HARI PURNOMO, S.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 2.375.000,-
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 2.525.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)